

Nomor : 050/PM.00.02/K/10/2024

Tanjung, 01 Oktober 2024

Sifat : Biasa

Lampiran : -

Perihal : **Imbauan Pengajuan Ijin Cuti Pada
Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Tahun
2024.**

Yth, **1. Bupati Kabupaten Lombok Utara; dan
2. Ketua DPRD Kabupaten Lombok Utara.**

Di -

Tempat.

Bahwa sehubungan dengan dimulainya tahapan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota tahun 2024 pada tanggal 25 September sampai dengan 23 November 2024 sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, bersama ini kami sampaikan imbauan dalam pelaksanaan kampanye untuk mewujudkan pelaksanaan kampanye yang adil, demokratis dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

1. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang;
- b. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
- c. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum nomor 12 Tahun 2017 tentang Pengawasan Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

- d. Peraturan Badan Pegawai Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
- e. Peraturan Badan Pegawai Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Serta Walikota dan Wakil Walikota;
- f. Peraturan Badan Pegawai Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
- g. Peraturan Badan Pegawai Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
- h. Peraturan Badan Pegawai Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;
- i. Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
- j. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Pencalonan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota;
- k. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2024 tentang kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
- l. Surat Edaran Bawaslu Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Pencalonan Pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2024;
- m. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 95 tahun 2024 tentang Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Pada Tahapan Pendaftaran Pasangan Calon;
- n. Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 127/PM.00/K1/03/2023 tentang Perubahan atas Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 274 PM.00/K1/08/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
- o. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota;
- p. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Utara Nomor 323 Tahun 2024 Tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Dan Lokasi Kampanye Rapat Umum Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Lombok Utara Tahun 2024;
- q. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Utara Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum;

2. Imbauan

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, Bawaslu Kabupaten Lombok Utara secara kelembagaan bertugas mengawasi seluruh pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana diatur oleh Undang-Undang Pemilihan. Oleh sebab itu, perlu adanya sinergitas dan komitmen Peserta Pemilihan tahun 2024 dalam mematuhi ketentuan yang mengatur pelaksanaan tahapan kampanye Pemilihan tahun 2024, sebagai berikut :

1. Peraturan mengenai pengawasan penyelenggaraan pemilihan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 oleh Bawaslu Kabupaten/Kota :
 - a) Pasal 22A ayat (3), Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, yang berbunyi :
 - (3) Pengawasan penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, serta pemilihan Walikota dan Wakil Walikota dilaksanakan oleh Panwas Kabupaten/Kota.
 - b) Pasal 2 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor & Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota, yang berbunyi :
 - (1) *Bawaslu memegang tanggung jawab akhir atas Pengawasan penyelenggaraan Pemilihan.*
 - (2) *Pengawasan penyelenggaraan Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab Bersama Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota.*
 - (3) *Pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemilihan dilaksanakan oleh Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/ Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/ Desa, dan Pengawas TPS.*
 - (4) *Pengawas Pemilihan menyelenggarakan Pengawasan Pemilihan sesuai dengan wilayah kerjanya dan bersifat hierarki.*
 - c) Pasal 2 huruf (a) dan huruf (b) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum, yang berbunyi :

Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas melakukan pencegahan terhadap :

 - a. *pelanggaran Pemilu termasuk praktik politik uang, dan*

b. sengketa proses Pemilu.

2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 21 UU Pemilihan :

“Kampanye Pemilihan yang selanjutnya disebut Kampanye adalah kegiatan untuk meyakinkan Pemilih dengan menawarkan visi, misi, dan program Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota”;

3. Bahwa sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 69 UU Pemilihan, dalam melaksanakan kampanye, Pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota dilarang :

- a. mempersoalkan dasar negara Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, Calon Gubernur, Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati, Calon Wakil Bupati, Calon Walikota, Calon Wakil Walikota, dan/atau Partai Politik;
- c. melakukan Kampanye berupa menghasut, memfitnah, mengadu domba Partai Politik, perseorangan, dan/atau kelompok masyarakat;
- d. menggunakan kekerasan, ancaman kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada perseorangan, kelompok masyarakat dan/atau Partai Politik;
- e. mengganggu keamanan, ketenteraman, dan ketertiban umum;
- f. mengancam dan menganjurkan penggunaan kekerasan untuk mengambil alih kekuasaan dari pemerintahan yang sah;
- g. merusak dan/atau menghilangkan alat peraga Kampanye;
- h. menggunakan fasilitas dan anggaran Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
- i. menggunakan tempat ibadah dan tempat pendidikan;
- j. melakukan pawai yang dilakukan dengan berjalan kaki dan/atau dengan kendaraan di jalan raya; dan/atau
- k. melakukan kegiatan Kampanye di luar jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.

4. Bahwa larangan Kampanye di tempat Pendidikan sebagaimana tersebut pada angka 2 huruf i tersebut diatas, dikecualikan bagi Perguruan Tinggi yang mendapat izin dari penanggung jawab perguruan tinggi dengan hadir tanpa atribut Kampanye, dilaksanakan dengan tidak mengganggu fungsi dan peruntukannya, serta tidak melibatkan anak (vide Pasal 57 ayat (2) dan ayat (3) PKPU 13/2024);

5. Bahwa selain itu, ketentuan Pasal 71 ayat (1) sampai dengan ayat (4) UU Pemilihan juga menyebutkan larangan berupa :

- (1) Pejabat negara, pejabat daerah, pejabat aparatur sipil negara, anggota TNI/POLRI, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon.

- (2) Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang melakukan penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari Menteri.
- (3) Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon baik di daerah sendiri maupun di daerah lain dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan penetapan pasangan calon terpilih.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) berlaku juga untuk penjabat Gubernur atau Penjabat Bupati/Walikota.
6. Bahwa Kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah yang tidak ikut serta sebagai calon/pasangan calon (Paslon) dalam kontestasi pilkada dapat mengajukan izin cuti melakukan kampanye untuk paslon pilkada. Beberapa persyaratan yang harus dipenuhi, yakni :
- a. Kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah yang akan melaksanakan kampanye pilkada harus mengajukan permintaan cuti kepada Menteri Dalam Negeri bagi gubernur/wakil gubernur dan kepada gubernur bagi bupati/wakil bupati serta wali kota/wakil wali kota. Dalam melaksanakan cuti maka statusnya adalah non aktif sebagai kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah serta tidak melaksanakan tugas jabatannya untuk sementara waktu karena diberi izin cuti melakukan kampanye pilkada.
 - b. Cuti bagi kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah untuk melakukan kampanye bagi paslon pilkada hanya diberikan dalam jangka waktu masa kampanye pilkada. Izin cuti diberikan paling lama 1 (satu) hari kerja dalam setiap minggu selama masa kampanye pilkada. Sedangkan hari libur adalah hari yang di luar ketentuan cuti kampanye pilkada, sehingga dapat digunakan untuk melakukan kampanye.
 - c. Pengajuan permintaan cuti paling lambat 12 (dua belas) hari kerja sebelum pelaksanaan kampanye yang akan diikutinya dengan melampirkan jadwal dan Lokasi kampanye serta Surat Keputusan dari DPP/DPD Partai Politik sebagai Anggota Tim Kampanye Nasional/Daerah.
 - d. Pemberian izin dan jumlah hari cuti untuk melakukan kampanye pilkada memperhatikan pengaturan jadwal, lokasi, dan kewajiban kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah untuk menjamin kelancaran pelaksanaan tugas penyelenggaraan pemerintahan daerah.
 - e. Dalam hal kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah masing-masing mengajukan izin cuti melakukan kampanye pilkada dalam jadwal/waktu yang bersamaan, maka :
 - 1) Menteri Dalam Negeri atau gubernur menugaskan sekretaris daerah untuk melaksanakan tugas sehari-hari kepala daerah: atau

- 2) Menteri Dalam Negeri atau gubernur memfasilitasi agar kepala daerah dan wakil kepala daerah bersepakat melakukan penjadwalan kembali agar pengajuan izin cuti kampanye pilkada tidak dilakukan dalam waktu yang bersamaan.
7. Bahwa Anggota DPRD dapat mengajukan izin cuti melakukan kampanye dengan mempedomani beberapa ketentuan, yakni :
 - a. Pasal 70 ayat (2) UU 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang, ditegaskan “Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Wali Kota dan Wakil Wali kota, Pejabat Negara lainnya, serta Pejabat Daerah dapat Ikut dalam Kampanye dengan Mengajukan Izin Kampanye Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan”.
 - b. Pasal 63 ayat (1) ayat (3) dan ayat (4) huruf e PKPU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, ditegaskan bahwa :
 - 1) Gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota, wakil wali kota, Anggota DPR, DPD, DPRD provinsi atau kabupaten/kota, pejabat negara lainnya, atau pejabat daerah dapat ikut kegiatan Kampanye dengan mengajukan izin cuti Kampanye di luar tanggungan Negara.
 - 2) Gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota, wakil wali kota, anggota DPR. DPD, DPRD provinsi atau kabupaten/kota provinsi atau kabupaten/kota, pejabat negara lainnya, atau pejabat daerah, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilarang :
 - a. menggunakan fasilitas negara yang terkait dengan jabatannya untuk kepentingan kemenangan dalam Pemilihan; dan
 - b. menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang terkait dengan batasannya, yang menguntungkan atau merugikan Pasangan Calon lain di wilayah kewenangannya dan di wilayah lain.
 - 3) Cuti diberikan oleh Pimpinan DPRD Provinsi atau Kabupaten/Kota bagi Anggota DPRD Provinsi atau Kabupaten/Kota
 - 4) Dalam hal ada pelaksanaan tugas pemerintahan yang mendesak dan harus segera diselesaikan oleh kepala daerah dan wakil kepala daerah yang sedang cuti melakukan kampanye pilkada, maka Menteri Dalam Negeri dapat memerintahkan kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah yang bersangkutan untuk menyelesaikan tugas dimaksud.
8. Bahwa berkenaan dengan imbauan pada angka 6 dan angka 7 tersebut, Bawaslu Kabupaten Lombok utara mengimbau kepada Bupati Kabupaten Lombok Utara dan Anggota DPRD Kabupaten Lombok Utara untuk mematuhi dan melaksanakan seluruh tahapan Kampanye sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan dan

mengajukan ijin cuti untuk ikut serta dalam kampanye yang berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

9. Bahwa Bawaslu Kabupaten Lombok Utara tetap mengawasi seluruh pelaksanaan tahapan Pemilihan Kepala Daerah Serentak (Pilkada) Tahun 2024. Segala bentuk pengawasan diawasi secara berjenjang bersama Panwaslu Kecamatan dan Pengawas Kelurahan Desa (PKD).
10. Apabila selama pengawasan berlangsung ditemukan adanya dugaan pelanggaran maka Bawaslu Kabupaten Lombok Utara akan melakukan penindakan dugaan pelanggaran sebagaimana ketentuan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

Demikian surat imbauan ini disampaikan sebagai ikhtiar bersama untuk mewujudkan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 di Kabupaten Lombok Utara yang adil, demokratis dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK UTARA**



Tembusan :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat di Mataram;
2. Arsip.